

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG



Demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang berupaya untuk mengantarkan keputusan-keputusan politik secara partisipatif oleh individu-individu yang mendapatkan kekuasaan melalui persingan yang adil (*fairness competition*) dalam hal memperebutkan suara rakyat<sup>1</sup>. Lebih jauh dari itu demokrasi dikatakan sebagai ide dan institusionalisasi dari prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan dengan segala derivatifnya menuju persetujuan politik melalui kedaulatan suara mayoritas yang dimasukkan dalam kerangka yuridis<sup>2</sup>. Namun secara sederhana, demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat. Dimana setiap warga negara mempunyai suara dalam pelaksanaan kekuasaan dan ikut ambil bagian secara nyata.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara penganut sistem demokrasi yang besar di dunia. Salah satu ciri bahwa suatu negara menganut sistem demokrasi adalah dengan diadakannya pemilihan umum yang diadakan secara periodik. Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan dan sistem demokrasi. Pemilu merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan untuk memutuskan apa yang

---

<sup>1</sup>Leo Agustino, *Pilkada Langsung, Beberapa Catatan Kritis*, Dalam Jurnal Analisis CSIS Vol. 43 no 2, Jakarta, hlm. 186.

<sup>2</sup>Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 20.

mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Pemilu juga merupakan sarana menuju kehidupan demokrasi yang melibatkan perilaku politik yang bersifat masif dalam menentukan siapa yang memerintah. Melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan. Ada negara yang menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen, tetapi ada juga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para pejabat tinggi negara yang berperan dalam pemilu, dan yang menjadi peserta pemilu yaitu partai-partai politik. Partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum<sup>3</sup>.

Peraturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah dimulai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1945, tentang peraturan mengenai kedudukan komite nasional daerah yang diundangkan pada tanggal 23 November 1945 menyatakan bahwa kepala daerah yang diangkat adalah kepala daerah pada masa sebelumnya. Lalu Undang-undang nomor 22 tahun 1948 tentang pemerintahan di daerah dalam pasal 18 menyatakan bahwa kepala daerah propinsi (gubernur) diangkat oleh presiden dari calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi. Untuk kepala daerah kabupaten, diangkat oleh menteri dalam negeri dari calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Demikian juga untuk kepala daerah desa (kota kecil) yang diangkat oleh kepala daerah propinsi dari calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Desa (kota kecil).

Setelah itu melalui Undang-undang nomor 1 tahun 1957 mengatur tentang pemerintahan daerah. didalam undang-undang ini, tingkatan-tingkatan daerah

---

<sup>3</sup> May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 87

dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu; daerah tingkat I dipimpin oleh gubernur, daerah tingkat II dipimpin oleh bupati atau walikota dan daerah tingkat III dipimpin oleh camat. Kepala daerah adalah orang yang dikenal baik oleh rakyat di daerahnya, oleh karena itu harus dipilih langsung oleh rakyat. Atas dasar itu, dibandingkan dengan Undang-undang terdahulu dan bahkan setelahnya, nuansa demokrasi dalam arti membuka akses rakyat berpartisipasi sangat tampak dalam pilkada yang diatur UU No.1 tahun 1957. Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 yang mengatur tentang mekanisme dan prosedur pengangkatan kepala daerah. Kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam negeri. Pengangkatan dilakukan terhadap salah seorang yang diajukan oleh DPRD. Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 berdampak pada keluarnya undang-undang nomor 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini, kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam negeri melalui calon-calon yang diajukan oleh DPRD. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok - pokok pemerintahan di daerah. kepala daerah diangkat oleh presiden dari calon yang memenuhi syarat, tata cara seleksi calon yang dianggap patut diangkat oleh presiden dilakukan oleh DPRD. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah mengisyaratkan tentang pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) nomor 3 tahun 2005, yang pada akhirnya juga berimplikasi pada perubahan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pedoman pelaksanaan pilkada langsung menjadi Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2005.



Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung dimana calon kontestannya adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15 persen kursi DPRD atau dari akumulasi perolehan suara sah pada pemilihan legislatif sebelumnya. Pemilu kepada daerah langsung sesuai dengan Undang-undang ini terlaksana pertama kali pada tanggal 1 juni 2005. Pemilu pada disajikan untuk mengetahui keinginan dan kehendak masyarakat tentang apa dan siapa dalam ukuran logika rakyat yang layak untuk memimpin, memberikan perubahan ataupun perbaikan nasib bagi seluruh rakyat dalam suatu daerah. Dan dalam pemilu partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting guna menentukan dan menilai penguasa.

Dalam setiap pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik dan berkala itu, selalu diwarnai dengan munculnya golput. Golput merupakan singkatan dari golongan putih, yang mana mereka merupakan pemilih terdaftar yang secara sadar tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum. Makna inti dari kata golput adalah tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu dengan berbagai faktor dan alasan<sup>4</sup>. Fenomena golput sudah terjadi sejak diselenggarakannya pemilu untuk pertama kali yakni pada tahun 1955, akibat ketidaktahuan atau kurangnya informasi tentang penyelenggaraan pemilu. Biasanya mereka tidak datang ke tempat pemungutan suara. Sedangkan di era Orde Baru, golput lebih diartikan sebagai gerakan moral untuk memprotes penerapan sistem pemilu yang tidak demokratis oleh penguasa saat itu<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2009.

<sup>5</sup> Bismar Arianto. 2011, *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu*, Volume 1 no 1. Dapat diakses pada [http://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/Jurnal-Ilmu-Pemerintahan-Baru-Koreksi-last\\_57\\_66.pdf](http://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/Jurnal-Ilmu-Pemerintahan-Baru-Koreksi-last_57_66.pdf) diakses pada tanggal 13 Juli 2014

Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu pertama zaman Orde Baru tahun 1971. Di masa orde baru, para penguasa bercorak militeristik yang begitu kuat, dan lebih cenderung otoriter, kelompok civil society tak berdaya membendung berbagai kebijakan penguasa yang tak populis. Kondisi demikian mendorong sekelompok intelektual yang dikomandoi Arif Budiman untuk menentang ketidakadilan struktural lewat gerakan moral. Gerakan moral ini kemudian dikenal dengan golongan putih (golput) yang dicetuskan pada 3 Juni 1971, sebulan menjelang pemilu. Pada awalnya, golput merupakan gerakan untuk melahirkan tradisi di mana ada jaminan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apapun. Gerakan itu lahir didorong oleh kenyataan bahwa dengan atau tanpa pemilu, sistem politik waktu itu tetaplah bersandar kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Lebih-lebih dengan berbagai cara, penguasa melindungi dan mendorong kemenangan Golongan Karya (Golkar), sehingga meminggirkan partai politik lain yang berjumlah 10 kontestan untuk dapat bertanding merebut suara secara adil. Dalam konteks ini, cikal bakal golput merupakan gerakan moral yang ditujukan sebagai “mosi tidak percaya” kepada struktur politik yang coba dibangun oleh penguasa waktu itu.

Namun pada perkembangan berikutnya, golput dimaknai sebagai protes dalam bentuk ketidakhadiran masyarakat ke tempat pemungutan suara atau keengganan menggunakan hak suaranya secara baik, atau dengan sengaja menusuk tepat dibagian putih kertas suara dengan maksud agar surat suara menjadi tidak sah, dan dengan tujuan agar kertas suara tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pula. Golput juga dimaknai sebagai perilaku apatisisme (jenuh) dengan tema-tema pemilihan. Kejenuhan (apatisisme) tersebut disebabkan oleh suatu

kondisi psikologis masyarakat yang hampir tiap tahun mengalami pemilu, pilgub, pilkada dan bahkan pilkades. Disisi lain, penyelenggaraan pemilu yang berulang-ulang tak juga memberikan banyak hal terkait perbaikan nasib bagi masyarakat. Pada titik tertentu rasa jenuh tersebut sampai pada rasa tak peduli apakah dirinya masuk dalam daftar pemilih tetap atau tidak sama sekali.

Dengan kata lain, golput merupakan akumulasi sikap jenuh masyarakat terhadap seputar pemilu baik janji politik, *money* politik dan kekerasan politik dan kondisi-kondisi pasca reformasi yang tak kunjung membaik. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa golput adalah pilihan tidak memilih sebagai bentuk akumulasi rasa jenuh (apatis) masyarakat yang nyaris setiap tahun mengalami pemilihan kepala daerah, golput juga sebagai reaksi atau protes atas pemerintahan dan partai-partai politik yang tidak menghiraukan suara rakyat, perlawanan terhadap belum membaiknya taraf kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, politik, hokum dan budaya. Golput merupakan respon atas ketidakmampuan partai atau penguasa dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat yang telah menerima mandat.

Golput merupakan fenomena yang senantiasa terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan presiden, legislatif, gubernur, maupun pemilihan bupati atau walikota. Golput tentu saja bukan permasalahan yang baru lagi di negeri ini, setiap adanya pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah selalu diwarnai dengan munculnya golput. Meskipun demikian menjadi sebuah objek penelitian menarik bagi para ilmuwan sosial, termasuk perilaku tidak memilih di Indonesia, dan Kota Pariaman khususnya, yang mana pada Kota ini terdapat peningkatan persentase yang golput. Hal ini dikarenakan pluralitas yang terdapat



dalam masyarakat, yaitu kemajemukan suku, agama, ideologi, aliran dan budaya politik dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi sikap dan partisipasi memilih masyarakat terhadap pemilihan partai maupun calon kepala daerah tertentu.

Persentase golput pada pemilu atau pilkada cenderung mengalami fluktuasi atau naik-turunnya angka golput, terkadang persentase angka golput pada pilkada di suatu daerah bisa saja mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dapat dicontohkan pada pemilihan gubernur Provinsi Jawa Tengah yang mana pada pemilihan gubernur tahun 2008 persentase angka golput di daerah ini berada pada angka 41,55%, sedangkan pada pilgub tahun 2013 persentase angka golputnya mencapai 55,73%<sup>6</sup>. Pada pemilihan legislatif tahun 2004 persentase angka golput yaitu 15,93%, lalu meningkat pada pileg tahun 2009 menjadi 29,01%, dan mengalami penurunan pada pileg 2014 yang berada pada angka 24,89%<sup>7</sup>. dan beberapa perbandingan besaran persentase angka golput pada pemilihan legislatif tahun 2004, 2009, 2014, dan juga perbandingan persentase angka golput pada beberapa daerah dalam pelaksanaan pemilukada dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 1.1**  
**Fenomena Golput Pemilihan Legislatif**

Tahun	Persentase
2004	15,93%
2009	29,01%
2014	24,89%

*\*Sumber data : dihimpun dari berbagai sumber*

**Tabel 1.2**  
**Fenomena Golput pada Pemilihan Kepala Daerah di Beberapa Daerah**

Pemilukada	Persentase
------------	------------

<sup>6</sup> Menang, Tapi Ganjar Belum Mampu Kalahkan Golput.. Dapat dilihat pada [www.tribunnews.com/regional/2013/06/06/](http://www.tribunnews.com/regional/2013/06/06/) diakses pada 13 Juli 2014

<sup>7</sup>Arti Pentingnya Golput. Dapat dilihat pada [www.news.detik.com/news/read/2014/04/07](http://www.news.detik.com/news/read/2014/04/07) diakses pada 13 Juli 2014

Pilgub Jawa Tengah 2013	55,73%
Pilgub Jawa Barat 2013	36,3%
Pilgub DKI Jakarta 2012	32,78%
Pilgub Sulawesi Selatan 2013	27,9%
Pilgub Kalimantan Timur 2013	45%
Pilgub Sumatera Utara 2013	51,5%
Pilwako Bukittinggi 2014	46,9%

\*Sumber data : dihimpun dari berbagai sumber

Dalam pembahasan tentang golput tentu ada faktor-faktor yang menjadi penyebab seorang pemilih untuk tidak memilih (golput), dalam hal ini pada pemilihan umum kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman. Sesuai dengan fokus penelitian tentang golput, maka didapatkan berbagai alasan yang melatarbelakangi seseorang/individu untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu/pemilukada, dan didapat faktor-faktor dari berbagai ahli, salah satunya yaitu Eep Saefulloh Fatah yang merangkum sebab-sebab orang tidak memilih/golput<sup>8</sup>, diantaranya adalah :

1. Golput teknis, hal ini dikarenakan sifat teknis berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau salah mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tak sah, atau tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan teknis pendataan penyelenggara pemilu.
2. Golput politis, hal ini untuk masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.
3. Golput ideologis, yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat didalamnya entah karena alasan nilai-nilai agama atau alasan politik-ideologi lain.

Eep Saefulloh Fatah menambahkan bahwa ada juga teknis-politis, dimana mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). Namun alasan tersebut penulis kategorikan sama dengan golput teknis untuk mempermudah dalam hal menganalisa. Sebenarnya terdapat banyak uraian-uraian tentang alasan-alasan seseorang/individu untuk tidak

<sup>8</sup> Efriza, *Political Explore*, Bandung : Alfabeta, 2012, hal 546.

memilih/golput, namun penulis menganggap bahwa uraian di atas sudah cukup untuk mewakili realitas yang terjadi dewasa ini.

Sedangkan Indra J. Piliang menyatakan bahwa golongan putih (golput) dianggap sebagai bentuk perlawanan atas partai-partai politik dan calon presiden-wakil presiden yang tidak sesuai dengan aspirasi orang-orang yang kemudian golput. Indra J. Piliang membagi golput menjadi 3 bagian yaitu<sup>9</sup>:

- 1) Golput ideologis, yakni segala jenis penolakan atas apapun produk sistem ketatanegaraan hari ini. Golput jenis ini mirip dengan golput era 1970-an, yakni semacam gerakan anti-state, ketika state dianggap hanyalah bagian korporatis dari sejumlah elite terbatas yang tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Bagi golput jenis ini, produk UU sekarang, termasuk UU pemilu, hanyalah bagian dari rekayasa golongan orang yang selama ini mendapatkan keistimewaan dan hak-hak khusus. Sistem Pemilu 1999, sebagaimana diketahui, hanyalah memilih tanda gambar sehingga rakyat tidak bisa memilih orang. Demokrasi berlangsung dalam wilayah abu-abu dan semu.
- 2) Golput pragmatis, yakni golput yang berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdampak atas diri si pemilih. Sikap mereka setengah-setengah memandang proses pemilihan suara pada hari H, antara percaya dan tidak percaya.
- 3) Golput politis, yakni golput yang dilakukan akibat pilihan-pilihan politik. Kelompok ini masih percaya kepada negara, juga percaya kepada pemilu, tetapi memilih golput akibat preferensi politiknya berubah atau akibat sistemnya secara sebagian merugikan mereka.

Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum yang merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti yaitu memilih atau tidak memilih dalam pemilu. Masyarakat golongan putih terbagi atas dua bagian, yaitu masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan dan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan. Dalam hal ini penulis akan meneliti faktor-faktor apa yang akan mempengaruhi masyarakat tersebut

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal 549

sehingga tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilukada, hal ini yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Kota Pariaman adalah salah satu kota di Sumatera Barat yang telah melaksanakan pilkada sebagai wujud dari pelaksanaan demokrasi lokal. Pada dasarnya pemilihan kepala daerah ini berdasarkan periode-periodenya masing-masing. Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung (pemilukada) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kota Pariaman yang diadakan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman pada hari Rabu, tanggal 04 September 2013, untuk memilih walikota dan wakil walikota yang akan memimpin Kota Pariaman selama 5 (lima) tahun kedepan untuk periode 2013-2018.

Data yang telah dapat peneliti himpun dari KPU Kota Pariaman pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Pariaman. Dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pariaman adalah sebesar 61.077 orang, dengan pemilih laki-laki sebanyak 30.273 orang dan pemilih perempuan sebanyak 30.804 orang, dan yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 41.887 orang<sup>10</sup>. Dapat dikatakan bahwa ada sekitar 31,43% pemilih yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menggunakan hak pilihnya, hal ini juga berarti tingkat partisipasi pemilih Kota Pariaman pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman tahun 2013 hanya berkisar pada persentase 68,57%.

Sementara pada pemilihan walikota Pariaman tahun 2008 tingkat golput berada dikisaran 25%, pada pemilihan presiden 2009 di kota Pariaman kisaran angka golput sekitar 33,2%, pada pemilihan Gubernur 2010 persentase angka golput jauh lebih tinggi dibanding pada pemilihan walikota 2008 maupun pilpres

---

<sup>10</sup> Data akhir Hasil Pemilukada KPU Kota Pariaman 2013

2009 yakni sekitar 47,4%. Maka dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan persentase angka golput pada pilwako Pariaman tahun 2008 dengan pilwako tahun 2013 yakni sekitar +/- 6,43%.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa angka golput di Kota Pariaman berada pada kisaran 31,43%, hal ini cukup memprihatinkan karena melihat dari hasil persentase pemenang pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman yang berada pada 36,35%, hanya terpaut 4,92% saja dari persentase angka golput. Adanya angka golput inilah dan juga faktor-faktor yang menjadi penyebabnya yang menurut peneliti menarik untuk diteliti.

**Tabel 1.4**  
**Perbandingan Angka Golput/ Non Voters Kota Pariaman pada**  
**Pemilukada Walikota dan wakil walikota pada tahun 2008 dengan tahun**  
**2013**

Tahun	Golput
2008	25 %
2013	31,43 %

*\*Sumber Data : KPU Kota Pariaman Tahun 2013*

**Tabel 1.5**  
**Hasil Perolehan Suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikot Kota**  
**Pariaman Tahun 2013**

No. Urut	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Hasil Perolehan Suara
1	Dr.Ir.Bahrul Anif, MT dan Hasno Welly, B.Ac	2.060
2	Helmi Darlis, SH, SpN dan Drs.Mardison Mahyuddin, MM	12.857
3	Edison TRD, SH dan Yulinesra, S.Sos, MM	835

4	Ir.Mawardi Samah,Dipl,HE dan Drs. Bahari,MM	1.394
5	Indra Jaya, SS, M.Si dan Jose Rizal, SSTP,M.Si	4.646
6	Drs.Mukhlis Rahman,MM dan Dr.Genius Umar,S.Sos,M.Si	15.012
7	Dr.Ir.Is Prima Nanda,MT dan Ibnu Hajar,SH	4.497
Jumlah Suara		41.301

*\*Sumber Data : KPU Kota Pariaman tahun 2013*

Berdasarkan data-data yang telah peneliti paparkan, maka peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak ikut memilih pada pemilihan Walikota dan wakil walikota Kota Pariaman tahun 2013 antara lain sebagai berikut; Pertama, faktor sosial ekonomi dengan melihat dari tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat yang dominan masih rendah yakni angka masyarakat yang tidak memiliki ijazah maupun yang hanya tamatan sekolah dasar ada pada angka 16.316 orang, sedangkan masyarakat yang kuliah (universitas) adalah 7.240 orang<sup>11</sup> (data dapat dilihat pada tabel dibawah ini). Kedua, faktor psikologis yaitu kedekatan yang kurang dirasakan masyarakat terhadap kandidat calon peserta pilkada, bahkan untuk daerah asalnya calon-calon tersebut tidak mampu meraih suara maksimal, hal ini mungkin saja dikarenakan bentuk sosialisasi yang dilakukan kandidat tidak sampai menyentuh kelapisan bawah sehingga suara yang dikumpulkan tidak maksimal. Ketiga, faktor rasional yaitu dimana masyarakat tidak ikut memilih karena mereka mementingkan urusan pekerjaan mereka daripada datang ke tempat pemungutan suara untuk hanya sekedar memberikan suara kepada kandidat, dan mungkin saja karena adanya rasa ketidakpercayaan pada pasangan calon atau kandidat walikota.

<sup>11</sup> Pariaman dalam Angka Tahun 2008 dan 2012, BPS Kota Pariaman tahun 2013

**Tabel 1.6**  
**Pendidikan Masyarakat Kota Pariaman**

No	Tingkat Pendidikan	2008	2012
1	Tidak punya ijazah	6.044	6.660
2	SD / MI	10.846	9.656
3	SMP / MTS	13.882	12.874
4	SMA / SMK / MA	15.021	18.772
5	Akademi / Univ	5.004	7.240

*\*Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pariaman*

**Tabel 1.7**  
**Pendapatan Per Kapita Kota Pariaman Tahun 2007 s/d 2012**

No	Tahun	PDRB Per Kapita ( Jutaan Rp)
1.	2007	15,56
2.	2008	16,57
3.	2009	17,93
4.	2010	18,95
5.	2011	21,1
6.	2012	23,82

*\*Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pariaman Tahun 2013*

Dari data diatas dapat terlihat bahwa meningkatnya mutu pendidikan masyarakat dan turut serta meningkatnya taraf pendapatan per kapita masyarakat ternyata belum mampu untuk menyadarkan mereka untuk memberikan hak suara dalam pemilihan kepala daerah sehingga masih terjadi perilaku non voters/ golput pada pemilihan umum kepala daerah Kota Pariaman tahun 2013. Hal ini menurut peneliti sangat menarik untuk diteliti terlebih kurangnya minat peneliti lain dalam melakukan penelitian pada daerah ini.

## **1.2 Perumusan Masalah Penelitian**

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti ingin merumuskan masalah penelitian ke dalam bentuk pertanyaan penelitian berikut: Apa faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan golput di Pemilukada kota Pariaman 2013?

### 1.3 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan golput di Pemilukada kota Pariaman 2013.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

- a. Secara akademis, penelitian ini dapat menjelaskan tentang penyebab terjadinya golput dikalangan masyarakat dan penelitian ini juga bisa menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti mengenai penyebab terjadinya golput dikalangan masyarakat.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya golput pada Pemilukada Langsung Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman tahun 2013.
- c. Secara sosial, penelitian ini diharapkan akan menjadi pengetahuan baru yang berguna bagi seluruh kalangan, maupun pihak terkait mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya golput dalam Pemilukada Langsung Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman tahun 2013.

